JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 19 September 2026
ISSN: 2963-2730

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA : STUDI PUTUSAN NOMOR 10/Pdt.G/2020/PN Pti

[1] Bambang Heriyanto*, [2]D. DJunaedi

[1,2] Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

*Corresponding Author:
33heriputra@gmail.com

ABSTRAK

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan. Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan bagi kreditor pada saat debitor melakukan wanprestasi. Kreditor dapat meminta ganti rugi kepada debitor melalui eksekusi atas jaminan fidusia. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yaitu : mengenai bentuk perlindungan hukum bagi kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Pti dan upaya hukum yang dilakukan oleh kreditor apabila debitor wanprestasi. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, spesisikasi penelitiannya diskriptif analitis, data yang dipakai adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditor ada dua, yaitu preventif dan represif terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan dalam Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor adalah dengan cara somasi dan menggugat debitor yang melakukan cidera janji atau wanprestasi.

***Kata kunci** : perlindungan hukum, jaminan fidusia, kreditor*

ABSTRACT

Collateral has a very important function because in providing capital loans from financial institutions (both banks and non-banks) requires a collateral. Fiduciary collateral is a conventional product that is applied to provide protection for creditors when the debtor is in default. Creditors can request compensation from the debtor through the execution of the fiduciary collateral. This study raises two problems, namely: regarding the form of legal protection for creditors in the fiduciary collateral agreement based on Decision Number 10 / Pdt.G / 2020 / PN Pti and legal remedies taken by creditors if the debtor is in default. This research method is normative juridical, the research specification is descriptive analytical, the data used is secondary data, which is taken by means of literature study. The data is then analyzed qualitatively. Normative juridical research is research that focuses on examining the rules or norms in positive law. There are two forms of legal protection that can be provided to creditors, namely preventive and repressive, as stipulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and in Law Number 8 of 1999. Legal efforts that can be taken by creditors are by means of a summons and suing debtors who commit breach of promise or default.

Keywords: legal protection, fiduciary guarantees, creditors

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah dan masyarakat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dari perseorangan atau badan hukum sangat memerlukan dana yang besar dan seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui kegiatan pinjam meminjam.

Lembaga perbankan selaku lembaga keuangan memegang peranan penting di dalam kegiatan perekonomian, sesuai dengan asas, fungsi dan tujuan perbankan yang tercantum dalam Bab II Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan) menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bertitik tolak dari pengertian tersebut, maka bank mempunyai fungsi utama sebagai Financial Intermediary yaitu penghimpun dana (funding) dan penyalur dana kepada

masyarakat (Lending) untuk melaksanakan fungsinya, salah satu usaha yang dilakukan oleh bank adalah menyalurkan kredit. Bank sebagai lembaga kepercayaan, akan memberikan kredit setelah memperoleh keyakinan dari debitor untuk membayar hutangnya. Jadi nasabah yang mendapat kredit di bank adalah nasabah yang mendapat kepercayaan yang baik. Kredit harus dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun janka pendek. Bagi pihak debitor bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditor jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitor untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik.

Apabila lembaga fidusia dikaitkan dengan Pasal 1152 KUHPerdata yang menyatakan bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitor maka jaminan tersebut akan tidak sah. Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinva dengan adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999, sebagaimana diketahui bahwa Jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditor lainnya. Sedangkan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan tersebut berdasarkan kepercayaan yang penguasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda tersebut. Biasanya hal terjadi karena pemilik benda tersebut (debitor) membutuhkan sejumlah uang dan sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut si debitor menyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak atau benda yang tidak termasuk dalam lingkup Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 kepada kreditonya dan hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain. Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat accessoir dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1 butir 2 tentang Jaminan Fidusia : “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi

Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya."

Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 harus dibuat dengan menggunakan akta notaris yang diesbut sebagai akta Jaminan Fidusia. Kemudian, di dalam ketentuan Pasal 11 jo Pasal 13 jo Pasal 15 Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa benda (yang ada di wilayah negara Republik Indonesia atau di luar negara Republik Indonesia) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang permohonan pendaftarannya diajukan oleh Penerima Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada penerima fidusia diberikan sertifikat Jaminan Fidusia yang tanggalnya sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran fidusia (*registration of titles*). Sertifikat Jaminan Fidusia disamakan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang mempunyai kekuatan eksekutorial (titel eksekusi), artinya Sertifikat jaminan fidusia tersebut dapat dieksekusi3. Penerima fidusia dapat seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama (misalnya dalam, pemberian kredit secara konsorsium sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 8, akan tetapi jaminan fidusia ulang tidaklah diperkenankan, artinya pemberi fidusia tidak boleh menjaminkan lagi obyek jaminan fidusia untuk jaminan fidusia utang lain sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dijelaskan bahwa dengan perjanjian fidusia secara akta notaril tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan, akta notariil merupakan akta otentik dan dapat merupakan utorial akta, dalam perjanjian fidusia akta notariil tanpa pendaftaran tidak memberikan hak preferent bagi penerima fidusia, demikian juga tidak ada pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia, padahal benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya, akibatnya penerima fidusia dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan asas droit de suite. Kelemahan-kelemahan perlindungan tersebut di atas diperburuk dengan tindakan praktek penerapan perjanjian fidusia di lapangan, antara lain berupa tidak dilakukannya pendaftaran benda fidusia (hanya berhenti pada pembuatan akta otentik), dilakukannya negosiasi yang memberikan biaya tambahan bagi penerima fidusia pada saat mengeksekusi benda jaminan fidusia, sehingga sertifikat fidusia tidak memberikan pendidikan hukum dalam masyarakat. Tidak mengherankan akibat praktek damai demikian, kasus-kasus lamban dan susahnya eksekusi fidusia menjadi persoalan, dalam prasurvey yang penulis lakukan, misaInya pada beberapa Bank Perkreditan Rakyat perjanjian jaminan fidusia tidak efektif karena susahnya pelaksanaan eksekusi.

Berdasarkan latar belakang perlu ditinjau lebih jauh lagi mengenai Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Pti antara PT. Mandiri Utama Finance Tbk Cabang Kudus memberikan kuasa kepada Budi Purnomo, S.H.,M.H.,Dkk Melawan 1.Sutrisno, 2.Nyami.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu. Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan yang telah dirumuskan, dengan demikian tujuan penelitian harus terkait dengan isi rumusan permasalahan penelitian.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian yuridis normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis saat terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Penelitian hukum yuridis normatif juga berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis. Sutadnyo Wigyosubroto menggunakan istilah penelitian doktrinal untuk penelitian hukum normatif, dimana penelitian doktrinal ini merupakan penelitian terhadap hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut pengembang atau pembuatnya. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini akan dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang berkaitan dengan "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Perjanjian Jaminan Fidusia".

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu Perlindungan Hukum Bagi Kreditor dalam Perjanjian Jaminan Fidusia, dimana mengggunakan data sekunder sebagai bahan dasarnya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh dari sumber-sumber yang berupa bahan hukum primer, dan sekunder. Metode pengumpulan data yang didasarkan pada sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan (*library research)*, dan wawancara. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti, sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif, pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis kualitatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Data-data yang telah dianalisis secara kualitatif, dalam hal ini hubungan antara teori yang didapat dari studi kepustakaan akan dianalisis dan dikaji kemudian disistematiskan menjadi analisis data yang disusun dalam bentuk penulisan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia: Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/P Pti

Penggugat atas nama PT. Mandiri Utama Finance Tbk Cabang Kudus melakukan gugatan terhadap tergugat Sutrisno dan tergugat Nyami pada tanggal 29 Januari 2020 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Ptidengan menggunakan dasar dan alasan

gugatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh para tergugat dalam perjanjian pembiayaan multiguna/ investasai dengan jaminan fidusia.

Kasus ini bermula dengan perkara bahwa Tergugat I dan Tergugat II (untuk selanjutnya disebut dengan para Tergugat) yang beralamat sama melakukan perjanjian pembiayaan multiguna/investasi dengan PT. Mandiri Utama Finance Tbk Cabang Kudus. Diketahui bahwa Penggugat telah memberikan fasilitas pembiayaan dengan jaminan fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 030317000061 pada tanggal 25 September 2017 kepada para Tergugat. Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat (kreditor) kepada para Tergugat (debitor) dalam bentuk pembiayaan senilai Rp 118.000.000 (seratus delapan belas juta rupiah) untuk pengadaan 1 (satu) unit kendaraan HONDA JAZZ 1.5 E AT kepada para tergugat.

Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna/investasi dengan pembayaran secara angsuran Nomor: 030317000061, para Tergugat memiliki kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp 4.740.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 36 bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya hingga tenor yang diperjanjikan habis pada tanggal 20 April 2020. Bahwa para Tergugat tidak pernah membayar angsuran selama 20 (dua puluh) kali berturut-turut setiap bulannya berdasarkan perjanjian pembiayaan terhitung sejak angsuran ke-8 (delapan) pada bulan April tahun 2018 hingga 29 Januari 2020 (hari ini).

Perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat merupakan tindakan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan sebagai “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta jenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” jo Pasal 29 ayat (1) huruf b, Pasal 29 ayat (1) huruf b dan jo Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Seluruh kerugian yang Penggugat derita akibat perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh para Tergugat berdasarkan perjanjian pembiayaan Multiguna dengan pembayaran secara angsuran Nomor: : 030317000061 adalah : a) Kerugian Materiil sebesar Rp 231.728.681,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah); b) Kerugian Imateriil sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berikut merupakan Petitum yang diajukan oleh Penggugat dalam kasusini:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah demi hukum Pengadilan Negeri Pati Kelas IA yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan cedera janji (wanprestasi) yang diajukan oleh Penggugat;

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 1552 tanggal 06 Oktober 2017 yang merugikan Penggugat

berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata;

4. Menyatakan Penggugat sebagai kreditor yang baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 1552 tanggal 06 Oktober 2017;

5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 1552 tanggal 06 Oktober 2017 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat sah demi hukum;

6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00714929.AH.05.01 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah sah demi hukum;

7. Menyatakan Penggugat merupakan pemilik dan/atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda JAZZ 1.5 E AT warna putih mutiara, tahun 2011, Nomor Mesin L15A72756316, Nomor Rangka MHRGE8850BJ002910, Nomor Polisi K-8805-D, Nomor BPKB K-12995414 atas nama Denni Setiyawan sah demi hukum;

8. Menyatakan Penggugat yang mempunyai hak untuk melakukan pengamanan dan/atau eksekusi atas objek jaminan fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda JAZZ 1.5 E AT warna putih mutiara, tahun 2011, Nomor Mesin L15A72756316, Nomor Rangka MHRGE8850BJ002910, Nomor Polisi K-8805-D, Nomor BPKB K-12995414 atas nama Denni Setiyawan;

9. Menyatakan pengamanan dan/atau eksekusi atas objek jaminan fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda JAZZ 1.5 E AT warna putih mutiara, tahun 2011, Nomor Mesin L15A72756316, Nomor Rangka MHRGE8850BJ002910, Nomor Polisi K-8805-D, Nomor BPKB K-12995414 atas nama Denni Setiyawan sah demi hukum;

10. Menghukum Tergugat untuk segera dan seketika menyerahkan dan/atau mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan Honda JAZZ 1.5 E AT warna putih mutiara, tahun 2011, Nomor Mesin L15A72756316, Nomor Rangka MHRGE8850BJ002910, Nomor Polisi K-8805-D, Nomor BPKB K-12995414 atas nama Denni Setiyawan kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan/atau telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

11. Menyatakan Penggugat yang mempunyai hak untuk menjual dan/atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda JAZZ 1.5 E AT warna putih mutiara, tahun 2011, Nomor Mesin L15A72756316, Nomor Rangka MHRGE8850BJ002910, Nomor Polisi K-8805-D, Nomor BPKB K-12995414 atas nama Denni Setiyawan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00714929.AH.05.01 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah atas

kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

12. Menyatakan penjualan dan/atau pelelangan atas objek jaminan fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda JAZZ 1.5 E AT warna putih mutiara, tahun 2011, Nomor Mesin L15A72756316, Nomor Rangka MHRGE8850BJ002910, Nomor Polisi K-8805-D, Nomor BPKB K-12995414 atas nama Denni Setiyawan sah demi hukum;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat sebesar Rp 331.728.681.- (tiga ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan/atau telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dengan perincian sebagai berikut:

14. Memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Dukuh Panggung RT 008 RW 003, Kel. Panggungroyom, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati Jawa Tengah;

15. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Dukuh Panggung RT 008 RW 003, Kel. Panggungroyom, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati Jawa Tengah;

16. Menghukum Tergugat untuk segera dan seketika menyerahkan dan/atau memberikan harta benda yang menjadi milikTergugat baik didalam bangunan yang terakhir diketahui dengan alamat lrngkap di Dukuh Panggung RT 008 RW 003, Kel. Panggungroyom, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati Jawa Tengah ataupun diluar bangunan tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan/atau telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) guna dilakukan pelelangan untuk diperhitungkan sebagai pelunasan hutang Tergugat;

17. Menyatakan sah dan berharga penyerahan dan/atau pemberian harta benda menjadi milik Tergugat baik didalam bangunan yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Dukuh Panggung RT 008 RW 003, Kel. Panggungroyom, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati Jawa Tengah ataupun diluar bangunan kepada Penggugat;

18. Menyatakan sah dan berharga pelelangan harta benda yang menjadi milik Tergugat baik didalam bangunan yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Dukuh Panggung RT 008 RW 003, Kel. Panggungroyom, Kec. Wedarijaksa, Kab. Pati Jawa Tengah ataupun diluar bangunan guna melunasi seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

19. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap kali keterlambatan apabila lalai dalam menjalankan putusan aquo sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan aquo;

20. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Karena kerugian materiil dan imateriil ini, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati Kelas 1A yang mengadili dan memeriksa gugatan aquo untuk menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian matariil dan imatriil yang diajukan Penggugat.

B. Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Pti

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari adanya kesewenang-wenangan. Kata perlindungan hukum menunjukkan fungsi hukum sebagai sarana perlindungan kepentingan manusia dan sekaligus menunjukkan tujuan hukum untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan, sehingga di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak yang didahulukan ini tidak akan hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia. Perlindungan hukum bagi kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia ini sudah diatur dalam UU Jaminan Fidusia, dimana benda yang menjadi jaminan fidusia wajib didaftarkan yang mana selanjutnya akan diterbitkan sertifikat jaminan fidusia oleh Kantor Pendaftaran fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia ini memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan jika debitor melakukan cedera janji, maka kreditor atau penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Akan tetapi, pelaksanaan eksekusi berdasarkan groose sertifikat jaminan fidusia atau title eksekutorial (secara fiat eksekusi) dilakukan melalui permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Eksekusi secara paksa dilaksanakan berdasarkan fiat Ketua Pengadilan Negeri oleh penerima fidusia atau kreditor sesuai dengan Pasal 224 KUH Perdata dan pengamanan oleh pihak kepolisian sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam kasus ini, kreditor mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi atas wanprestasi yang dilakukan para debitor dan mengajukan permohonan untuk melakukan eksekusi atas jaminan fidusia yang diperjanjikan. Kreditor berupaya untuk mendapatkan hak perlindungan hukum melalui putusan pengadilan.

Sejatinya, konsep putusan yang mengandung keadilan sangatlah sulit untuk mencari tolak ukurnya, hal ini karena mengingat latar belakang dan kebutuhan tiap individu berbeda-beda. Kelsen berpendapat bahwa keadilan merupakan ide yang irasional. Sedangkan John Rawls mengungkapkan bahwa secara luas dan umumnya keadilan merupakan keutamaan dalam suatu lembaga sosial dan dimaknai sebagai kebenaran dari sistem pemikiran. Dalam keadilan terkandung prinsip kejujuran (fairness) yang pada umumnya dikaitkan dengan kewajiban. Kewajiban yang dimaksud dalam hal ini adalah kewajiban hukum, sehingga tidak termasuk di dalamnya kewajiban moral. Timbulnya kewajiban yang bersifat mengikat terjadi diantaranya karena perbuatan sukarela (voluntary acts) baik karena adanya persetujuan yang tegas ataupun diam-diam. Suatu

hubungan hukum perjanjian atau kontraktual akan melahirkan kewajiban yang dapat bersifat positif dan negatif. Kewajiban yang bersifat positif (positive duties) merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu (duty to do), sedangkan yang bersifat negatif (negative duties) merupakan suatu kewajiban untuk mematuhi larangan (duty not to do) Prinsip yang terkandung dalam hubungan perjanjian adalah adanya jaminan kepastian pelaksanaan perjanjian. Apabila perjanjian tidak terlaksana sebagaimana mestinya, aturan hukum mewajibkan untuk pembayaran denda.

Pembayaran kewajiban denda kepada salah satu pihak haruslah proporsional sesuai dengan kesalahannya. Penekanan di dalam pelaksanaan perjanjian yang diukur adalah prinsip keseimbangan keseluruhan keseluruhan beban kewajiban yang terdapat dalam hubungan perjanjian, sehingga konflik kepentingan antara hak dan kewajiban para pihak tidak akan terjadi. Apabila tidak ada keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan perjanjian, maka akan timbul pelanggaran kepentingan atau hak salah satu pihak, dan jika hal seperti ini terjadi akan menimbulkan peristiwa hukum yang dinamakan cedera janji atau wanprestasi.

Dalam perjanjian, sering kali terjadi di antara pihak-pihak yang telah melakukan kesepakatan ingkar janji, tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang sudah disepakati di antara kedua belah pihak, sehingga dapat menimbulkan tidak terlaksanaya prestasi salah satu pihak, dengan demikian akan muncul permasalahan hukum yang mana penyelesaiannya tidak mudah dan berlarut-larut, hingga akhirnya akan berujung di pengadilan yang memerlukan putusan hakim.

Hakim mempunyai tugas menegakkan keadilan sebagaimana sesuai dengan kepala putusan yang menyatakan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Putusan seorang hakim akan lebih condong kepada unsur keadilan, namun tidak akan menghilangkan unsur pemanfaatan. Oleh karena itu, adanya putusan hakim dalam masalah ini dapat menjadi jalan tengah bagi para pihak yang bersengketa tanpa menghilangkan unsur keadilan dan pemanfaatan. Selain itu, putusan hakim akan selalu berlandaskan pada undang-undang dan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang menilai dan mengadili Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Pti dari aspek kebenaran, keadilan dan pemanfaatan yang memuat fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan barang bukti, pernyataan dan keadaan yang sebenarnya, majelis hakim mengakui bahwa Tergugat I dan Tergugat II memang secara sengaja melakukan cedera janji (wanprestasi) dan berpendapat bahwa para Tergugat secara sah dan meyakinkan telah bersalah atas tindakan tersebut sesuai dengan Pelanggaran Pasal 1238 KUH Perdata. Perlindungan hukum bagi kreditor dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Pti dapat dilihat dalam putusan hakim yang menyatakan :

1. Perjanjian pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan fidusia Nomor 1552 tanggal 6 Oktober 2017 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dan para Tergugat adalah sah menurut hukum;

2. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W13.00714929.AH.05.01 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah adalah sah menurut hukum;

3. Penggugat sebagai kreditor yang baik sesuai dengan perjanjian pembiayaan multiguna/investasi dengancara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan fidusia Nomor 1552 tanggal 6 Oktober 2017;

4. Penggugat merupakan pemilik dan/atau mempunyai hak atas objek jaminan fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda JAZZ 1.5 E AT warna putih mutiara, tahun 2011, Nomor Mesin L15A72756316, Nomor Rangka MHRGE8850BJ002910, Nomor Polisi K-8805-D, Nomor BPKB K-12995414 atas nama Denni Setiyawan adalah sah demi hukum;

5. Menghukum para Tergugat untuk segera dan seketika menyerahkan dan/atau mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan Honda JAZZ 1.5 E AT warna putih mutiara, tahun 2011, Nomor Mesin L15A72756316, Nomor Rangka MHRGE8850BJ002910, Nomor Polisi K-8805-D, Nomor BPKB K-12995414 atas nama Denni Setiyawan kepada Penggugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan/atau telah berkekuatan hukum tetap;

6. Penggugat mempunyai hak untuk menjual dan/atau melelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas objek jaminan fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda JAZZ 1.5 E AT warna putih mutiara, tahun 2011, Nomor Mesin L15A72756316, Nomor Rangka MHRGE8850BJ002910, Nomor Polisi K-8805-D, Nomor BPKB K-12995414 atas nama Denni Setiyawan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor. W13.00714929.AH.05.01 tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah untuk melunasi utang para Tergugat dengan ketentuan apabila hasil lelang melebihi nilai penjaminan, Penggugat wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada para Tergugat dan apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk pelunasan utang, maka para Tergugat tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian-uraian yang telah dibahas tersebut di atas, maka ada beberapa hal yang dapat di simpulkan bahwa, 2.

Dalam hal debitor melakukan cidera janji atau wanprestasi, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor adalah dengan cara:

a. Melakukan somasi;

b. Menuntut atau menggugat debitor yang melakukan cidera janji atau wanprestasi. Hal ini dilakukan setelah pemberian somasi, namun debitor tetap tidak melakukan apa yang dituntut. Ada 3 (tiga) kemungkinan bentuk gugatan yang mungkin

diajukan oleh kreditor yang dirugikan akibat wanprestasi debitor, yaitu : Melalui parate *executie*; Melalui arbitrase atau perwasitan; Melalui *rieele executie*. Saran dari uraian-uraian yang telah dibahas tersebut di atas, maka ada beberapa saran yang diajukan oleh penulis yaitu, kreditor telah beritikad baik dengan memberikan somasi kepada debitor, sebaiknya pada setelah diberikan somasi tesebut debitor juga harus menunjukkan itikad baiknya dengan melakukan prestasi yang seharusnya. Karena jika kreditor telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan memperoleh haknya, hal ini tidak akan baik bagi debitor itu sendiri. Dan upaya kreditor dalam menghadapi debitor yang wanprestasi telah tepat, dimana kreditor telah menunjukkan itikad baiknya dengan memberikan somasi, akan lebih baik jika masalah ini bisa diselesaikan setelah kreditor memberikan somasi tanpa melalui jalur pengadilan, yaitu dengan cara debitor melakukan prestasi yang seharusnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, 1996

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, 1998

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, 1999 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Fidusia dan Biaya Akta Jaminan

Buku

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana, 2014.

Amalia, Nanda. Hukum Perikatan. Aceh: Universitas Malikussaleh Press, 2013. Amaliya, Lia. Hukum Perikatan. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022

Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group, 2018

Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Fuady, Munir. Jaminan Fidusia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Hay, Marhainis Abdul. Hukum Perdata. Jakarta: Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran.

Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Jakarta: Kencana, 2014

HS, Salim. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Kencana, 2017.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Kamelo, Tan. Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan. Bandung : Alumni, 2016.

Moehthar, Oemar (ed),. Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum: Dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum. Jakarta : Kencana, 2020.

Mustafa Ahmad az-Zarqa, Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am. I. Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982

Setiawan, I Ketut Oka, Hukum Perikatan Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Sudrajat, Tedi dan Endra Wijaya. Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori, dan Praktik), Depok: Rajawali Press, 2020.

Supianto. Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2015.

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Jakarta : Rajawali Pers, 2020.

Warjiyati, Sri. Memahami Dasar Ilmu Hukum : Konsep DasarIlmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2018.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. Jaminan Fidusia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Winarsasi, Putri Ayu. Hukum Jaminan Di Indonesia: Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Yahman, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014

----------, Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual.

Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.

Jurnal

Khairina, Nazla dan Kamaruzaman Bustamam. ”Perjanjian dan Jaminan Fidusia”, Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Volume 3, No.2, 2019, halaman 40.

Maksum, Muhammad. “Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah”, Jurnal Cita Hukum, Volume 3, No. 1, June 2015, halaman 55.

Tunisa, Nazia. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia”, Jurnal Cita Hukum, Volume 3, No. 2, June 2015, halaman 362.

Sholahuddin Al Fatih, “Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi,” DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (January 30, 2020): 57–66, https://doi.org/10.30596/DLL.V 5I1.3446.

Untoro, Utami Yustihasana, dkk., “Analisis Yuridis Akibat Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia: Studi Kasus Putusan Nomor 13/Ptd.G.S/2021/P.BDG”, SELISIK, Vol.8, No. 2, 2022, halaman 27.

Winarno, Jatmiko. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Jaminan Fidusia”, Jurnal Independent, Jilid 1, No. 1, 2013, halaman 44.

Yasir, M. “Aspek Hukum Jaminan Fidusia”, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol.3, No. 1, 2016, halaman 77.

Sahnya”, (online),(www.hukumonline.co m/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc , diunduh 11 Maret 2026), 2026

Skripsi

Alam, Raditya Agung Wahyu. “Perlindungan Hukum Penerima Fidusia terkait Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Hak-hak Preferen terhadap pihak lain Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2492 K/PDT/2010)”, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016

Raip, “Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019”, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020

Website

Budianto, Valerie Augustine. “Macam-Macam Perjanjian dan Syarat